

Tanggapan atau masukan dapat disampaikan melalui surel:
ortala.pds.kkp@gmail.com

PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR /PER-DJPDSPKP/2018

TENTANG

STANDAR PELAYANAN LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA
SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 72/PERMEN-KP/2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor .../PERMEN-KP/2018 tentang Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia Hasil Kelautan dan Perikanan Untuk Standar Nasional Indonesia Wajib, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor .../PERMEN-KP/2018 tentang Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan Selain Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri, dan adanya perubahan organisasi berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu mengatur kembali standar pelayanan pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan tentang Standar Pelayanan Lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5726);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pembentukan Kabinet Kerja 2014-2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;
9. Keputusan Presiden Nomor 136/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1137) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2017;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG STANDAR PELAYANAN LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN.

Pasal 1

Penetapan Standar Pelayanan pada unit organisasi lingkup Direktorat Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan termasuk pelayanan publik yang meliputi:

- a. Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) bidang Pengolahan, sebagaimana Lampiran I;
- b. Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan, sebagaimana Lampiran III;
- c. Penerbitan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI) Hasil Kelautan dan Perikanan untuk Standar Nasional Indonesia Wajib, sebagaimana Lampiran IV; dan
- d. Penerbitan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan Selain Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri, sebagaimana Lampiran V;

Pasal 2

Penerapan Standar Pelayanan sebagaimana diatur dalam Pasal 1, menjadi tanggung jawab:

- a. Direktorat Usaha dan Investasi, untuk Penerbitan SIUP bidang Pengolahan;
- b. Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, untuk Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan;
- c. Balai Besar Pengujian Penerapan Hasil Perikanan, untuk Penerbitan SPPT SNI Hasil Kelautan dan Perikanan untuk SNI Wajib; dan
- d. Direktorat Logistik, untuk Penerbitan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan Selain Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri.

Pasal 3

Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, pelaksana, masyarakat, maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan ini, Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor 111/KEP-DJPDSPKP/2016 tentang Standar Pelayanan Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan sebagaimana diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor, Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor 112/KEP-DJPDSPKP/2016 tentang Standar Pelayanan Izin Pemasukan Hasil Perikanan sebagaimana diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor, dan Keputusan Kepala Balai Besar Pengujian Penerapan Hasil Perikanan Nomor 1313/BB.II/TU.210/V/2017 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Balai Besar Pengujian Penerapan Hasil Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN
DAYA SAING PRODUK KELAUTAN
DAN PERIKANAN

RIFKY EFFENDI HARDIJANTO

Lampiran I : Peraturan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor /KEP-DJPDSPKP/2018 tentang Standar Pelayanan Lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERIKANAN BIDANG PENGOLAHAN

A. Pendahuluan

1. Latar belakang

Setiap orang yang usaha pengolahan hasil kelautan dan perikanan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan, kecuali bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil. Hal ini berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

2. Pengertian

Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

3. Tujuan

- a. Meningkatkan jaminan mutu, keamanan, produksi, dan daya saing hasil kelautan dan perikanan, diperlukan standardisasi pelayanan dan pembinaan bagi pelaku usaha di bidang pengolahan hasil kelautan dan perikanan; dan
- b. Memberikan pelayanan publik serta memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

4. Manfaat

Memberikan standar pelayanan publik secara nasional berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria atas perizinan berusaha di bidang pengolahan hasil kelautan dan perikanan.

5. Pengguna Layanan

Pengguna layanan adalah pelaku usaha yang akan melakukan usaha di bidang pengolahan hasil kelautan dan perikanan.

B. KOMPONEN

No.	Komponen	Keterangan
1.	Jenis pelayanan	Surat Izin Usaha Perikanan bidang Pengolahan.

No.	Komponen	Keterangan
2.	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5); dan7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317).

No.	Komponen	Keterangan
3.	Persyaratan	a. NIB; b. rencana Usaha Pengolahan Ikan; c. Izin Lokasi; d. Izin Lingkungan; e. Izin Mendirikan Bangunan; dan f. Sertifikat Kelayakan Pengolahan.
4.	Prosedur	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku usaha mengajukan permohonan penerbitan SIUP kepada Direktur Jenderal secara daring melalui laman ... dengan mengunggah dokumen persyaratan. 2. Direktur Jenderal menugaskan Tim ... untuk melakukan evaluasi dokumen. 3. Apabila dalam evaluasi dokumen ditemukan ketidaksesuaian maka dilakukan penolakan permohonan, apabila dokumen sesuai diproses lebih lanjut untuk penerbitan SIUP. 4. Apabila hasil verifikasi komitmen tidak terealisasi maka Direktur Jenderal mencabut SIUP.
5.	Waktu penyelesaian	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang dinyatakan telah memenuhi komitmen.
6.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya.
7.	Produk	Surat Izin Usaha Perikanan bidang Pengolahan dengan masa berlaku selama menjalankan usaha.
8.	Sarana, prasarana,	Sarana: 1. Komputer; 2. Printer;

No.	Komponen	Keterangan
	dan/atau fasilitas	3. Meja Kerja; 4. Kamera; dan 5. Alat komunikasi. Prasarana: Ruang pelayanan SIUP Locket ..., Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dilengkapi: 1. Televisi; 2. Bahan bacaan; 3. Monitor antrian; 4. <i>Air Conditioner</i> ; 5. Air minum; 6. Hotspot/Wifi; 7. Area merokok; 8. Ruang ibadah; 9. Jalur evakuasi 10. Tabung pemadam kebakaran; 11. Toilet pria dan toilet wanita; dan 12. Fasilitas kebutuhan khusus (toilet khusus, loket khusus).
9.	Kompetensi pelaksana	1. Ketua dan anggota Tim ... memiliki kompetensi di bidang mutu dan keamanan produk perikanan. 2. Sekretariat Pelayanan SIUP: a. memahami sistem administrasi yang baik dan <i>service excellence</i> ; b. memiliki pengetahuan tentang mutu dan keamanan produk perikanan; dan c. mampu mengoperasikan sarana kerja.
10.	Pengawasan internal	Audit Internal.
11.	Pengelolaan Pengaduan	1. Surel pengaduan: pelayanan.ui@gmail.com; 2. Kotak pengaduan; 3. Formulir Keluhan Pelanggan SIUP; 4. Locket ... PTSP Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan/atau 5. Melalui aplikasi LAPOR! atau SMS 1708.
12.	Jumlah pelaksana	1. Tim Teknis SIUP: 8 orang 2. Sekretariat: 6 orang
13.	Jaminan pelayanan	Sesuai prosedur pelayanan penerbitan SIUP yang telah dibuat.
14.	Jaminan keamanan dan	1. Penerimaan layanan SIUP dilakukan di ruang PTSP yang dilengkapi dengan AC dan penerangan yang cukup;

No.	Komponen	Keterangan
	keselamatan pelayanan	2. Ruangan dilengkapi dengan tabung pemadam kebakaran; dan 3. Tersedia tangga untuk jalur evakuasi.
15.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai oleh atasan langsung; 2. Evaluasi pencapaian sasaran melalui rapat kerja teknis; 3. Sistem dokumentasi <i>database</i> ; dan 4. Evaluasi pelayanan SIUP secara periodik per triwulan.

Lampiran II : Peraturan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor /KEP-DJPDSPKP/2018 tentang Standar Pelayanan Lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN

A. Pendahuluan

1. Latar belakang

Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Setiap orang yang memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan memperoleh Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP).

2. Pengertian

Sertifikat Kelayakan Pengolahan adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha terhadap setiap Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang telah menerapkan cara pengolahan Ikan yang baik (*good manufacturing practices*) dan memenuhi persyaratan prosedur operasi sanitasi standar (*standard sanitation operating procedure*).

SKP diterbitkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan untuk UPI yang memasarkan produk perikanan ke luar negeri dan di dalam negeri.

3. Tujuan

Meningkatkan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan melalui pembinaan terhadap persyaratan kelayakan dasar, yaitu cara pengolahan yang baik (*good manufacturing practices*) dan memenuhi persyaratan prosedur operasi sanitasi standar (*standard sanitation operating procedure*).

4. Manfaat

Memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada produk perikanan yang diproduksi untuk diedarkan di wilayah Negara Republik Indonesia atau diekspor untuk pasar luar negeri dan produk perikanan yang diimpor dari luar wilayah Negara Republik Indonesia sehingga memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar yang dipersyaratkan.

5. Pengguna Layanan


Pengguna layanan adalah pelaku usaha industri pengolahan ikan yang melakukan kegiatan usaha penanganan dan/atau pengolahan hasil kelautan dan perikanan.

6. Metode Pelayanan

Online Single Submission KKP.

B. KOMPONEN

No.	Komponen	Keterangan
1.	Jenis pelayanan	Sertifikat Kelayakan Pengolahan.
2.	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); dan5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5726);6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan

No.	Komponen	Keterangan
		<p>atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5); dan</p> <p>8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317).</p>
3.	Persyaratan	<p>a. NIB;</p> <p>b. SIUP bidang Pengolahan atau Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Usaha Pengolahan; dan</p> <p>c. Dokumen panduan penerapan mutu GMP-SSOP;</p> <p>d. Sertifikat Pengolah Ikan atau sertifikat keterampilan di bidang keamanan pangan yang setara untuk penanggung jawab mutu; dan</p> <p>e. Rekomendasi Kelayakan Pengolahan dari Pembina Mutu.</p>
4.	Prosedur	 <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku usaha mengajukan permohonan penerbitan SKP kepada Direktur Jenderal secara daring melalui laman skp-pdspkp.kkp.go.id dengan mengunggah dokumen persyaratan dan rekomendasi dari Pembina Mutu daerah. 2. Direktur Jenderal menugaskan Pembina Mutu pusat untuk melakukan evaluasi dokumen. 3. Apabila dalam evaluasi dokumen ditemukan ketidaksesuaian antara panduan mutu dan penerapan GMP-SSOP maka dilakukan verifikasi lapangan.

No.	Komponen	Keterangan
		4. Apabila hasil verifikasi lapangan telah sesuai maka Direktur Jenderal menerbitkan SKP.
5.	Waktu penyelesaian	Paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang dinyatakan telah sesuai.
6.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya.
7.	Produk	Sertifikat Kelayakan Pengolahan dengan masa berlaku selama 2 (dua) tahun.
8.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer; 2. Printer; 3. Meja Kerja; 4. Kamera; dan 5. Alat komunikasi. <p>Prasarana:</p> <p>Ruang pelayanan SKP Loker 6, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dilengkapi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Televisi; 2. Bahan bacaan; 3. Monitor antrian; 4. <i>Air Conditioner</i>; 5. Air minum; 6. Hotspot/Wifi; 7. Area merokok; 8. Ruang ibadah; 9. Jalur evakuasi 10. Tabung pemadam kebakaran; 11. Toilet pria dan toilet wanita; dan 12. Fasilitas kebutuhan khusus (toilet khusus, loket khusus).
9.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua dan anggota Tim Sertifikasi Kelayakan Pengolahan memiliki kompetensi di bidang mutu dan keamanan produk perikanan. 2. Sekretariat Pelayanan SKP: <ol style="list-style-type: none"> a. memahami sistem administrasi yang baik dan <i>service excellence</i>; b. memiliki pengetahuan tentang mutu dan keamanan produk perikanan; dan c. mampu mengoperasikan sarana kerja dan aplikasi daring. 3. Petugas Pembina Mutu pusat dan daerah harus memahami penerapan Cara Pengolahan Ikan Yang Baik atau <i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i>, Persyaratan Prosedur Operasi Sanitasi Standar atau <i>Standard Sanitation Operating Procedure (SSOP)</i>, dan

No.	Komponen	Keterangan
		prinsip <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP).
10.	Pengawasan internal	Audit Internal.
11.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1. Melalui nomor telepon pelayanan pelanggan 021-3513326;2. Surel pengaduan: pengaduanskp.kkp@gmail.com;3. Kotak pengaduan dan Formulir Keluhan Pelanggan SKP di Loker 6 PTSP Kementerian Kelautan dan Perikanan;4. Surat yang ditujukan ke alamat Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Gedung Mina Bahari III lantai 13, Jakarta Pusat;5. Tatap muka di Loker 6 PTSP Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan/atau6. Melalui aplikasi LAPOR! atau SMS 1708.
12.	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Tim Teknis SKP: 11 orang2. Sekretariat: 7 orang
13.	Jaminan pelayanan	Sesuai prosedur pelayanan penerbitan SKP yang telah dibuat.
14.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Penerimaan layanan SKP dilakukan di ruang PTSP yang dilengkapi dengan AC dan penerangan yang cukup;2. Ruangan dilengkapi dengan tabung pemadam kebakaran;3. Tersedia tangga untuk jalur evakuasi.
15.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai oleh atasan langsung;2. Evaluasi pencapaian sasaran melalui rapat kerja teknis;3. Sistem dokumentasi <i>database</i>; dan4. Evaluasi pelayanan SKP secara periodik per triwulan.

Lampiran III : Peraturan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor /KEP-DJPDSPKP/2018 tentang Standar Pelayanan Lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN SERTIFIKAT PRODUK PENGGUNAAN TANDA SNI
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN UNTUK SNI WAJIB

A. Pendahuluan

1. Latar belakang

Dalam rangka melindungi kepentingan negara, keselamatan, keamanan, dan kesehatan warga negara serta perlindungan flora, fauna, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup diperlukan standardisasi dan penilaian kesesuaian.

2. Pengertian

Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia Wajib yang selanjutnya disebut SPPT SNI Wajib adalah sertifikat produk yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk Hasil Kelautan dan Perikanan kepada produsen yang memproduksi produk hasil kelautan dan perikanan sesuai persyaratan SNI yang diberlakukan secara wajib.

Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPro adalah Lembaga yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional dan ditunjuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk menerbitkan SPPT SNI.

3. Tujuan

SNI Wajib sebagai alat untuk meningkatkan mutu, efisiensi produksi, memperlancar transaksi perdagangan, mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan transparan.

4. Manfaat

Melindungi kepentingan negara, keselamatan, keamanan, dan kesehatan warga negara serta perlindungan flora, fauna, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Sedangkan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, daya saing harus dipandang sebagai kemampuan mengoptimalkan sumber daya dalam memanfaatkan pasar global sebagai sarana peningkatan kemampuan ekonomi bangsa Indonesia.

5. Pengguna Layanan

Pengguna layanan adalah pelaku usaha hasil kelautan dan perikanan yang memproduksi hasil kelautan dan perikanan SNI Wajib.

6. Metode Pelayanan

Online Single Submission KKP.

B. KOMPONEN

No.	Komponen	Keterangan
1	Jenis pelayanan	Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Hasil Kelautan dan Perikanan Untuk SNI Wajib.
2.	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5726);5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5); dan9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita

No.	Komponen	Keterangan
		<p>Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317).</p>
3.	Persyaratan	<p>a. NIB; a. Surat permohonan; b. Dokumen persyaratan; dan b. fotokopi sertifikat merek atau tanda daftar merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau fotokopi perjanjian lisensi dari pemilik merek.</p>
4.	Prosedur	<p>Ket.: Total waktu sertifikasi produk 21 hari, tidak termasuk waktu perbaikan.</p>

No.	Komponen	Keterangan
		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan Sertifikasi kepada LsPro HP melalui email lsprohp@gmail.com dengan mengunggah dokumen persyaratan, kemudian membayar biaya permohonan. Setelah itu dilakukan kaji ulang permohonan. Bila disetujui maka dilakukan pembayaran biaya sertifikasi. 2. Manajer Teknis menugaskan Evaluator untuk melakukan evaluasi proses produksi. 3. Apabila dalam evaluasi proses produksi ditemukan ketidaksesuaian maka pemohon melakukan tindakan perbaikan. 4. Setelah evaluator melakukan tindakan perbaikan maka dilakukan rapat tinjauan hasil evaluasi yang di reviu oleh tim komite teknis. 5. Apabila hasil reviU disetujui oleh tim teknis, maka Manajer Teknis menetapkan keputusan penerbitan SPPT-SNI.
5.	Waktu penyelesaian	Paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak rapat keputusan berdasarkan reviu Komite Teknis.
6.	Biaya/tarif	Dikenakan biaya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7.	Produk	SPPT SNI Wajib dengan masa berlaku selama 4 (empat) tahun.
8.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer; 2. Printer; 3. Meja Kerja; 4. Kamera; dan 5. Alat komunikasi. <p>Prasarana:</p> <p>Ruang Pelayanan Sertifikasi Produk, dilengkapi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Televisi; 2. Bahan bacaan; 3. <i>Air Conditioner</i>; 4. Hotspot/Wifi; 5. Ruang ibadah; 6. Jalur evakuasi; 7. Tabung pemadam kebakaran; dan 8. Toilet pria dan toilet wanita.
9.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Governing Board: memiliki kompetensi di bidang keamanan pangan, mutu produk perikanan dan standar produk perikanan.

No.	Komponen	Keterangan
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Evaluator proses produksi: memiliki kompetensi di bidang keamanan pangan, mutu produk perikanan dan standar produk perikanan. 3. Komite Teknis: memiliki kompetensi di bidang keamanan pangan, mutu produk perikanan dan standar produk perikanan. 4. Komite Skema: memiliki kompetensi di bidang keamanan pangan, mutu produk perikanan dan standar produk perikanan. 5. Sekretariat Pelayanan SPPT SNI: <ol style="list-style-type: none"> a. memahami sistem administrasi yang baik dan <i>service excellence</i>; b. memiliki pengetahuan tentang keamanan pangan dan mutu; c. mampu mengoperasikan sarana kerja dan aplikasi daring.
10.	Pengawasan internal	Audit Internal.
11.	Pengelolaan pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui nomor telepon pelayanan pelanggan 021-84998429; 2. Surel pengaduan melalui: bbp2hp@yahoo.com; 3. Tatap muka di Ruang Pelayanan Sertifikasi Produk; 4. Surat yang ditujukan ke alamat Balai Besar Pengujian Penerapan Hasil Perikanan, Jalan Raya Setu No. 70, Cipayung, Jakarta Timur 13880; dan/atau 5. Melalui aplikasi LAPOR! atau SMS 1708.
12.	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Teknis SPPT SNI: 53 orang 2. Sekretariat: 6 orang
13.	Jaminan pelayanan	Sesuai prosedur pelayanan penerbitan SPPT SNI Wajib yang telah dibuat.
14.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan layanan SPPT SNI Wajib dilakukan di ruang pelayanan yang dilengkapi dengan AC dan penerangan yang cukup; dan 2. Ruangan dilengkapi dengan tabung pemadam kebakaran.
15.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai oleh atasan langsung; 2. Evaluasi pencapaian sasaran melalui rapat kerja teknis survailen oleh KAN dan Governing Board; 3. Sistem dokumentasi <i>database</i>; dan 4. Evaluasi pelayanan SPPT-SNI secara periodik per semester.

Lampiran IV : Peraturan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor /KEP-DJPDSPKP/2018 tentang Standar Pelayanan Lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN REKOMENDASI PEMASUKAN HASIL PERIKANAN SELAIN
SEBAGAI BAHAN BAKU DAN BAHAN PENOLONG INDUSTRI

A. Pendahuluan

1. Latar belakang

Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri, serta Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, perlu mengatur mengenai Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan Selain Sebagai Bahan Baku Dan Bahan Penolong Industri (RPHP).

2. Pengertian

Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan Selain Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri adalah keterangan tertulis yang diberikan kepada Importir yang akan melakukan pemasukan Hasil Perikanan selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

3. Tujuan

Memberikan rekomendasi pemasukan hasil perikanan selain bahan baku dan bahan penolong industri kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan berdasarkan data dan analisis produksi serta prognosa kebutuhan secara nasional.

4. Manfaat

Memberikan pelayanan publik kepada pelaku usaha dalam hal pemasukan hasil perikanan selain bahan baku dan bahan penolong industri guna memenuhi kebutuhan nasional serta melindungi kepastian dan keberlanjutan usaha nelayan dan pembudi daya nasional.

5. Pengguna Layanan

Pengguna layanan adalah pelaku usaha yang memiliki Angka Pengenal Impor-Umum atau Angka Pengenal Impor-Produsen tetapi tidak memiliki Izin Usaha Industri atau pelaku usaha yang memiliki Angka Pengenal

Impor-Produsen dan Izin Usaha Industri yang peruntukan pemasukannya selain bahan baku dan bahan penolong industri.

6. Metode Pelayanan

Online Single Submission KKP.

B. KOMPONEN

No.	Komponen	Keterangan
1.	Jenis Pelayanan	Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan Selain Sebagai Bahan Baku Dan Bahan Penolong Industri.
2.	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5726);4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 31, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6188);5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015

No.	Komponen	Keterangan
		<p>tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5); dan</p> <p>8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 617).</p>
3.	Persyaratan	<p>a. NIB;</p> <p>b. Surat permohonan;</p> <p>c. Rencana usaha;</p> <p>d. Fotokopi Sertifikat Kelayakan Pengolahan;</p> <p>e. Laporan stok bahan baku ikan; dan</p> <p>f. Daftar kepemilikan jumlah kapal (khusus importir peruntukan umpan).</p>
4.	Prosedur	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku usaha mengajukan permohonan penerbitan RPHP dengan menyertakan surat permohonan dan dokumen persyaratan secara online melalui www.rphp-online.kkp.go.id. 2. Secara simultan admin KKP melakukan validasi status OSS dan NIB.

No.	Komponen	Keterangan
		<p>3. Tim Evaluasi melakukan penilaian aspek teknis dan dapat dilakukan verifikasi lapangan.</p> <p>4. Tim Evaluasi menyampaikan hasil penilaian kepada Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.</p> <p>5. Penerbitan RPHP oleh Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.</p>
5.	Waktu penyelesaian	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap.
6.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya.
7.	Produk	Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan Selain Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri dengan masa berlaku selama 6 (enam) bulan.
8.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer; 2. Printer; 3. Meja Kerja; 4. Kamera; dan 5. Alat komunikasi. <p>Prasarana:</p> <p>Ruang pelayanan RPHP Loker 5, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dilengkapi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Televisi; 2. Bahan bacaan; 3. Monitor antrian; 4. <i>Air Conditioner</i>; 5. Air minum; 6. Hotspot/Wifi; 7. Area merokok; 8. Ruang ibadah; 9. Jalur evakuasi 10. Tabung pemadam kebakaran; 11. Toilet pria dan toilet wanita; 12. Fasilitas kebutuhan khusus (toilet khusus, loket khusus).
9.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua dan anggota Tim Evaluasi memiliki kompetensi di bidang mutu dan keamanan produk perikanan. 2. Sekretariat Pelayanan RPHP: <ol style="list-style-type: none"> a. memahami sistem administrasi yang baik dan <i>service excellence</i>; b. memiliki pengetahuan di bidang perikanan; c. mampu mengoperasikan sarana kerja; dan

No.	Komponen	Keterangan
		d. memahami prosedur dan alur penerbitan RPHP.
8.	Pengawasan internal	Audit Internal.
11.	Pengelolaan pengaduan	1. Melalui nomor telepon pelayanan pelanggan 082240000167; 2. Surel pengaduan: imporikankkp@gmail.com; 3. Kotak pengaduan dan Formulir Keluhan Pelanggan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan Selain Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri di Loker 5 PTSP Kementerian Kelautan dan Perikanan; 4. Tatap muka di Loker 5 PTSP Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan/atau 5. melalui aplikasi LAPOR! atau SMS 1708.
12.	Jumlah pelaksana	1. Tim Teknis RPHP: 11 orang 2. Sekretariat: 7 orang
13.	Jaminan pelayanan	Sesuai prosedur pelayanan penerbitan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan Selain Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri yang telah dibuat.
14.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan layanan RPHP dilakukan di ruang PTSP yang dilengkapi dengan AC dan penerangan yang cukup; 2. Ruangan dilengkapi dengan tabung pemadam kebakaran; dan 3. Tersedia tangga untuk jalur evakuasi.
15.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai oleh atasan langsung; 2. Evaluasi pencapaian sasaran melalui rapat kerja teknis; 3. Sistem dokumentasi <i>database</i> ; dan 4. Evaluasi pelayanan RPHP secara periodik per triwulan.

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN
DAYA SAING PRODUK KELAUTAN
DAN PERIKANAN

RIFKY EFFENDI HARDIJANTO